



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 666/PID/2011/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, dalam mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MISLINA Als SIMIS
Tempat Lahir	: Benteng
Umur/Tgl Lahir	: 40 Tahun/05 Mei 1971
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun IX Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: SD

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2011 s/d tanggal 10 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2011 s/d tanggal 11 Juli 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 12 Juli 2011 s/d 10 Agustus 2011 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d tanggal 22 Agustus 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran , sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d tanggal 13 September 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 14 September 2011 s/d tanggal 11 Nopember 2011;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d tanggal 24 Nopember 2011;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Nopember 2011 s/d tanggal 23 Januari 2012 ;

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1.

Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-03/Kisar/Ep.2/08/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

DAKWAAN



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MISLINA Als SIMIS** pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Dusun IX Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kab. Batubara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu Narkotika jenis ganja kering sebanyak 5 (lima) bungkus seberat $\pm 511,3$ (lima ratus sebelas koma tiga) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya saksi Purwanto dan saksi Sp.Simatupang yang merupakan anggota Kepolisian Sektor labuhan Ruku mendapatkan informasi bahwa di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun IX Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kab. Batubara sering dijadikan sebagai tempat penyimpanan Narkoba. Kemudian atas informasi tersebut, pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 01.30 Wib saksi Purwanto dan saksi Sp. Simatupang langsung menuju ke rumah terdakwa tersebut di Dusun IX Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kab. Batubara. kemudian sesampainya di rumah terdakwa tersebut saksi-saksi menemukan terdakwa hanya sendirian, lalu saksi Purwanto dan saksi Sp. Simatupang langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, lalu setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa saksi-saksi menemukan 5 (lima) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan ganja kering seberat $\pm 511,3$ (lima ratus sebelas koma tiga) gram, uang sebesar Rp.208.000,-(dua ratus delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 36 (tiga puluh enam) buah mancis, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsson, 3 (tiga) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) genggam tawas, 7 (tujuh) kotak alat sedot, $1\frac{1}{2}$ kotak plastik. Kemudian petugas Kepolisian tersebut membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Labuhan ruku dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Polres Asahan untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2476/KNF/V/2010 tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si., Debora M.Hutagaol, S.Si, petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, barang bukti berupa 1(satu) amplop berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat 22,6 (dua puluh dua koma enam) gram diduga ganja milik tersangka an. **MISLINA Als SIMIS**, adalah benar mengandung **CANNABINOID** (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 09 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akp Napsanto Setiarso, SH., selaku penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Asahan, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan ganja kering seberat $\pm 511,3$ (lima ratus sebelas koma tiga) gram;

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

Asahan



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MISLINA Als SIMIS** pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Dusun IX Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kab. Batubara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya saksi Purwanto dan saksi Sp.Simatupang yang merupakan anggota Kepolisian Sektor labuhan Ruku mendapatkan informasi bahwa di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun IX Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kab. Batubara sering dijadikan sebagai tempat penyimpanan Narkoba. Kemudian atas informasi tersebut , pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 01.30 Wib saksi Purwanto dan saksi Sp. Simatupang langsung menuju ke rumah terdakwa tersebut di Dusun IX Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kab. Batubara . kemudian sesampainya di rumah terdakwa tersebut saksi-saksi menemukan terdakwa hanya sendirian, lalu saksi Purwanto dan saksi Sp. Simatupang langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, lalu setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa saksi-saksi menemukan 5 (lima) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan ganja kering seberat $\pm 511,3$ (lima ratus sebelas koma tiga) gram, uang sebesar Rp.208.000,-(dua ratus delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 36 (tiga puluh enam) buah mancis, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsson, 3 (tiga) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) genggam tawas, 7 (tujuh) kotak alat sedot, $1\frac{1}{2}$ kotak plastik. Kemudian petugas Kepolisian tersebut membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Labuhan ruku dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Polres Asahan untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2476/KNF/V/2010 tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si., Debora M.Hutagaol, S.Si, petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, barang bukti berupa 1(satu) amplop berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat 22,6 (dua puluh dua koma enam) gram diduga ganja milik tersangka an. **MISLINA Als SIMIS** , adalah benar mengandung **CANNABINOID** (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 09 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akp Napsanto Setiarso, SH., selaku penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Asahan, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan ganja kering seberat $\pm 511,3$ (lima ratus sebelas koma tiga) gram;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang-undang

R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.
PDM-204/Ep.1/TBING/03/2010 tanggal 07 September 2010 yang
pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MISLINA Als SIMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISLINA Als SIMIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan ganja kering seberat \pm 511,3 (lima ratus sebelas koma tiga) gram, 36 (tiga puluh enam) buah mancis, 3 (tiga) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) genggam tawas, 7 (tujuh) kotak alat sedot, 1½ kotak plastik dirampas untuk dimusnahkan, uang sebesar Rp.208.000,-(dua ratus delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsson dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp, 1.000,- (seribu rupiah);

3. Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 316/Pid.B/2011/PN-PMS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MISLINA Als SIMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
- 3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan ganja kering seberat \pm 511,3 (lima ratus sebelas koma tiga) gram, 36 (tiga puluh enam) buah mancis, 3 (tiga) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) genggam tawas, 7 (tujuh) kotak alat sedot, 1½ kotak plastik dirampas untuk dimusnahkan, uang sebesar Rp.208.000,-(dua ratus delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsson dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan

menjadi